

ANALISIS YURIDIS PASAL 30 PERATURAN DAERAH JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG VAKSINASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

Heru Kuswanto*

heru.draaf@gmail.com

Evi Retno Wulan**

Evi.retno@narotama.ac.id

ABSTRACT

Human rights are the rights of God Almighty, inherent in humans. Even so, human rights violations still occur frequently. This is reflected in the policy issued by the Jakarta Regional Government, namely the Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the prevention of Covid-19 article 30 which reads "Anyone who deliberately refuses to receive Covid-19 treatment and / or vaccination, will be punished with a maximum fine of Rp. .5,000,000, - "which seems to force the citizens of Jakarta to receive the Covid-19 vaccine, which has not been clinically tested for its safety and halalness. The problem is that citizens must want to be vaccinated or if they refuse, they will be subject to a maximum fine of five million rupiah, while receiving vaccines is a freedom of choice, which is a right and not an obligation. This is of course contrary to the sense of justice, whereas getting a sense of justice is a human right as stated in Article 3 paragraph (2) of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights. This research is expected to enrich and expand knowledge. This research uses a normative research method, namely research conducted using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. may not refuse the provision of the Covid-19 vaccine contrary to the Human Rights Law Number 39 of 1999, especially in article 3 paragraph (2) concerning the right of every human being to get a sense of silliness

Keywords: *Jakarta Regional Regulation, Covid-19 Vaccine, Violation of Human Rights.*

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak dari Tuhan yang Maha Esa , melekat pada manusia. Kendatipun demikian namun pelanggaran HAM masih sering terjadi. Tercermin seperti dalam kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Jakarta yaitu Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 pasal 30 yang berbunyi “setiap yang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda maksimal Rp.5.000.000,-“ yang seakan memaksa warga Jakarta menerima vaksin Covid-19 yang belum teruji klinis keamanan dan kehalalannya. Yang menjadi permasalahan adalah adanya pemaksaan bagi warga harus mau divaksinasi atau bila menolak maka akan dikenai denda sejumlah maksimal lima juta rupiah, sedangkan penerimaan vaksin merupakan kebebasan pilihan yang mana hal tersebut merupakan hak dan bukan kewajiban. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan rasa

keadilan ,sedangkan mendapat rasa keadilan adalah hak asasi manusia seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 pasal 30 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19 bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 khususnya pada pasal 3 ayat (2) tentang hak setiap manusia untuk mendapatkan rasa keadilan .

Kata Kunci : *Peraturan Daerah Jakarta, Vaksin Covid-19, Pelanggaran Hak Asasi Manusia.*

1. PENDAHULUAN

Virus Corona ditemukan di China tepatnya di kota wuhan pada Desember akhir 2019 dan menyebar sangat cepat hampir ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia dalam waktu hitungan bulan. Hal ini mengharuskan banyak negara melakukan lockdown guna mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah selalu menghimbau agar masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk melawan penyebaran Corona agar tidak menyebar ke daerah lain. Pemerintah dalam hal ini menghimbau agar semua masyarakat mengikuti informasi perkembangan wabah Corona. Karena virus corona sudah menyebar ke banyak negara sejak pertama diumumkan. Negara yang sudah banyak terjangkit Corona Virus Disease (COVID-19) telah mengeluarkan peraturan-peraturan agar terkontrol penyebaran virus tersebut. Sebagai warga dunia, Indonesia ikut melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang membuat dunia kacau.

Sebagai Negara Hukum, dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati dengan penuh hak asasi manusia, martabat dan dasar-dasar kebebasan seseorang dengan penerapannya harus sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU HAM), karena Hubungan Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diperoleh manusia dari lahir yang melekat pada setiap manusia yang harus dijunjung tinggi karena hak tersebut anugerah dari Tuhan. Konsep negara hukum adalah negara yang

mempunyai dasar kedaulatan hukum jadi hukumlah yang mempunyai daulat. Negara termasuk subjek hukum. jika negara bersalah dapat dituntut di pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Maka segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus atas dasar hukum bukan berlandaskan kekuasaan. Jadi kesimpulan hubungan Hak Asasi Manusia dengan negara hukum adalah dalam penegakan Hak Asasi Manusia wajib berlandaskan aturan hukum, yaitu perundang-undangan. Pemerintah harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penegakan HAM di negara hukum. Orang yang duduk di pemerintahan dapat terjerat hukum jika pemerintah melakukannya dengan berlandaskan kekuasaan dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu ciri yang lain dari konsep negara hukum adalah warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Dalam penanggulangan Covid-19 sangat diperlukan kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dari Covid-19 dapat ditanggulangi. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 adalah pemberian vaksin untuk masyarakat.¹Tetapi masih ada orang yang menolak pemberian vaksin Covid-19 karena menganggap virus tersebut tidak mematikan dan merasa takut dengan zat asing yang ada didalam vaksin sehingga membuat masyarakat tidak percaya yang akhirnya terjadi penolakan vaksinasi. Masalah yang menjadikan masyarakat ragu dalam pemberian vaksinasi adalah mengenai isu uji klinis vaksin tersebut. Sebelum penyebarluasan vaksin, seharusnya pengembang vaksin melakukan komunikasi dengan masyarakat tentang tahap uji coba dan efektivitas vaksin Covid-19. Maka Pemerintah Jakarta mengeluarkan aturan terkait penanggulangan Covid-19 yaitu Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19. Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal

¹ Muh Hasrul, *Aspek yuridis pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2020, hlm.385

30 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengatur kewajiban dan sanksi dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 untuk Percepatan Penanganan Covid-19. Terbitnya Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Jakarta sehingga berdampak pada aspek ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta. Namun sudah sesuaikan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta tentang penanggulangan Covid-19 dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 30 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-” Jika ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Lalu dalam prakteknya di wilayah Jakarta yang menerapkan aturan vaksinasi, apakah sanksi yang diberlakukan tidak melanggar Hak Asasi Manusia². Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai Analisis Yuridis Pasal 30 Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Vaksinasi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan yang ingin dianalisa dirumuskan sebagai berikut : Apakah Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19 atau akan dipidana dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-. Bagi yang menolak, bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi pada pasal 3 ayat (2), yaitu hak untuk mendapatkan keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu panduan dalam memberikan penyelesaian pada suatu masalah dengan langkah langkah mulai dari pengumpulan, penyusunan dan pengkajian bahan atau data untuk diuji kebenaran ilmiahnya.

² Riska Ari Amalia & M.Saoki Oktava, *Telaah polemik pembatasan social berskala besar ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2020, hlm.31

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui analisi produk hukum dan sumber hukum lainnya untuk mendapatkan penjelasan serta fondasi yuridis³, yang berhubungan dengan apa yang diteliti dalam penelitian, yaitu pemenuhan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan atas hak dasar yang dipunyai dalam implementasinya dan perlakuan yang adil tidak diskriminatif sesuai pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penelitian ini memberikan kajian atas prinsip-prinsip dalam memberikan rasa keadilan hukum kepada masyarakat atas hak dasar atau hak asasi yang dipunyai pada manusia dan hak tersebut melekat pada manusia sejak lahir, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur kepustakaan⁴. Adapun metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus⁵.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis produk hukum yang diteliti pada penelitian ini, yaitu produk hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan sebagai pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶ adalah dengan mengkaji suatu konsep maupun asas hukum pada permasalahan penelitian ini. Sumber Bahan Hukum

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15

⁴ *Ibid.*

⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat⁸ yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai peraturan perundang-undangan yang dianalisis pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis pada bahan hukum primer⁹, yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*) untuk selanjutnya dilakukan secara sistematis, komprehensif dan mendalam pada proses penghimpunan bahan hukum tersebut. Selanjutnya bahan hukum tersebut diidentifikasi serta dianalisis dengan berbagai sumber bahan hukum lainnya seperti sumber bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah serta berbagai dokumen hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian, tafsiran dan membuat konstruksi pernyataan pada produk hukum peraturan perundang-undangan dan juga pada dokumen dokumen hukum yang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini, yaitu Hak Asasi Manusia pada keharusan untuk mau divaksinasi atau akan dikenai sanksi denda sejumlah lima juta rupiah.

3. PEMBAHASAN

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *loc. cit.*

Wabah virus corona telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai bencana non-alam yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Kepala BNPB bertugas untuk menetapkan status negara dalam keadaan darurat dikarenakan adanya virus covid 19 . Hal tersebut diperlukan dalam rangka menangani penyebaran virus covid 19 serta BNPB dapat melakukan tindakan darurat pada daerah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Melalui penetapan status siaga atau tanggap darurat Covid-19 maka pemerintah daerah siap bekerja tanpa henti dan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki demi keselamatan masyarakat di daerah masing-masing dari bahaya virus corona. Status bencana non-alam contohnya penyebaran virus corona merupakan bencana nasional dan upaya menanganinya dalam skala nasional yang harus mengeluarkan potensi pada sumber daya tingkat nasional.

Dikarenakan situasi dan kondisi sudah sangat membutuhkan penanganan yang serius seiring dengan perkembangan virus covid 19 yang semakin merajalela menginfeksi banyak warga, maka pemerintah kota Jakarta mengeluarkan dan menetapkan aturan atau produk hukum pada tanggal 19 Oktober 2020 , yaitu Peraturan Daerah Jakarta No.2 Tahun 2020 tentang penangulangan Covid-19.¹⁰ sebagai dasar dalam melakukan tindakan. Peraturan tersebut dirasa sangat diperlukan sebagai fondasi dalam melakukan tindakan ataupun penanganan untuk mengatasi penyebaran virus covid 19. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam merespon organisasi kesehatan dunia tentang keadaan penyebaran virus corona dan presiden menginstruksikan agar melakukan jaga jarak. Pada komponen pembentukan hukum, ditetapkannya Peraturan Daerah Jakarta No.2 Tahun 2020 tentang penangulangan Covid-19 merupakan hal yang penting sebagai alat pemaksa agar warga dapat patuh untuk mengikuti tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengatasi penyebaran virus covid 19.

¹⁰ Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm.79.

Pemerintah beserta Pemerintah Daerah berperan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas menanggulangi Covid-19. Warga mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyama serta hak untuk mendapatkan jaminan atas kesehatannya agar terhindar dari penularan virus covid 19. Hak mereka untuk memperoleh informasi baik tertulis atau tidak tertulis terkait kebijakan penanggulangan Covid-19, serta berperan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Upaya penanggulangan Covid-19 adalah satu dari beberapa cara pencegahan penyebaran covid-19 yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan meluasnya infeksi virus corona di Indonesia khususnya di Jakarta. Dengan pertimbangan masih banyaknya pelanggaran pelanggaran yang sering dilakukan warga sehingga membuat penulara virus covid 19 semakin merajalela, dan tidak tertibnya warga dalam mematuhi ketentuan yang disampaikan oleh badan badan yang bertugas dalam penanganan covid 19, maka pemerintah Jakarta perlu mengatur lebih lanjut agar warganya mematuhi ketentuan penanganan covid 19 . Dengan pertimbangan tersebut itulah maka lahir Peraturan Daerah Jakarta No.2/2020 yang mengatur upaya menghadapi meluasnya penyebaran Covid-19.

Berikut adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan menanggulangi Covid-19 :

1. Memberikan alokasi dana untuk mengatasi penyebaran covid 19;
2. Menyelaraskan penanganan penyebaran virus covid 19 dengan Pembangunan pada tingkat daerah;
3. Melindungi warga dari infeksi penularan virus covid 19;
4. Melakukan situasi tanggap dan darurat;
5. Memulihkan situasi dan kondisi seteka bencana

Wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Membuat rumusan ketentuan dalam menanggulangi virus covid 19 pada daerahnya
2. Membuat ketentuan ukuran situasi kondisi yang darurat
3. Memaksimalkan sumber yang ada pada daerahnya
4. Melakukan koordinasi yang baik dalam proses kerja sama dengan daerah lain

5. Mengawasi pengaturan dalam menggunakan teknologi yang dapat membuat bencana
6. Pengendalian terhadap sumber daya alam
7. Menetapkan ketua dalam mengatasi kondisi darurat
8. Mengendalikan proses bantuan pada bencana
9. Membuat dan merencanakan ketentuan yang digunakan sebagai petunjuk dalam proses penanganan covid 19.

Peranan pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan covid 19 mengandung 5 hal, yaitu :

1. Legislasi, ketentuan yang mengharuskan pemerintah daerah membuat dan menetapkan peraturan atau produk hukum sebagai fondasi dalam pelaksanaan penanganan covid 19.
2. Kelembagaan, menetapkan BPBD; menyediakan tenaga ahli yang handal , memberikan sarana prasarana yang memadai, menyediakan logistic yang mencukupi, dan membentuk pusat pengendali dalam operasi penanganan covid 19 , serta menyiapkan sarana komunikasi dan sumber informasi yang cukup
3. Perencanaan, Melakukan hal hal yang terkait dengan perencanaan dalam penanggulangan covid 19.
4. Pendanaan, Menyiapkan dana yang cukup dalam penanganan covid 19.
5. Pengembangan, yaitu melakukan pengembangan sumber daya dalam rangka penanganan covid 19.

Lima hal tersebut diatas sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menangani penyebaran covid 19, agar penularan virus covid 19 bisa ditekan dan tidak semakin memakan banyak korban .¹¹ Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jakarta adalah pemberian vaksin bagi warganya, agar immunitas warga Jakarta kuat dan tidak mudah terserang covid 19. Harapan pemerintah daerah Jakarta dengan

¹¹Sri Heryati, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, *Jurnal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Sumedang, 2020, hlm. 142-144.

memberikan vaksin bagi warganya adalah bisa menurunkan jumlah kasus yang terinfeksi di kota Jakarta. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta yaitu pemberian vaksin bagi warganya patut mendapat acungan jempol, selama dalam prosesnya tidak dicemari dengan diskriminatif agar dalam proses pelaksanaannya tersebut bisa selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM

Hak hidup merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, dan hal tersebut dituangkan dalam pasal 4 UU HAM . Pemberian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta diharapkan juga akan membantu pemulihan kondisi perekonomian warga Jakarta bisa, dikarenakan akibat penyebaran virus covid 19 membuat pemerintah daerah jakarta mengeluarkan beberapa kebijakan yang memaksa warga tidak dapat beraktifitas secara normal dalam melakukan pekerjaan . Membuat kesadaran warga di jakarta akan pentingnya vaksin memang membutuhkan proses, karena masih terdapatnya keraguan pada warga Jakarta akan kualitas vaksin covid 19 itu sendiri.¹² Dikarenakan polemik pro dan kontra warga Jakarta atas kualitas vaksin covid 19, maka demi kelancaran proses vaksinasi pada warga Jakarta yang harus divaksin, pemerintah daerah jakarta mengeluarkan dan menetapkan ketentuan pada Peraturan Daerah Jakarta No. 2 Tahun 2020 pada Pasal 30, yang isinya mengatur tentang kewajiban bagi setia warga Jakarta untuk mau divaksin, dan apabila melakukan penolakan untuk divaksin, maka akan dikenai denda sejumlah 5 juta rupiah. Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta terhadap warga Jakarta tersebut dilakukan oleh pemerintah Jakarta dengan maksud agar proses pemberian vaksin covid 19 bisa dilakukan dengan tanpa adanya penolakan dari warga Jakarta.

Vaksinasi memang merupakan hal yang penting yang bisa dilakukan sebagai salah satu upaya penganggulangan penyebaran virus covid 19, Tetapi dalam proses

¹² Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

pelaksanaannya tidak semestinya dengan pemaksaan dan pemberian denda, karena mau tidaknya warganya untuk divaksinasi adalah hak warga dan bukan kewajiban. Hak adalah kebebasan dalam menentukan pilihan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam menentukan pilihan mau tidaknya warga Jakarta disuntik vaksin itu merupakan pilihan dan bukan keharusan. Kebebasan dalam menentukan pilihan harus dilakukan dengan tidak boleh ada paksaan dan dilakukan dengan kesadaran diri. Tanggapan Epidemiolog Pandu Riono tentang adanya sanksi bagi warga Jakarta yang menolak untuk divaksinasi yang tertuang dalam Peraturan daerah Jakarta, adalah lebih menekankan pada kewajiban pemerintah daerah Jakarta dalam menjamin keamanan vaksin dan jaminan untuk mendapatkan ganti rugi apabila ternyata ada efek samping yang membahayakan dari vaksin tersebut dengan memberikan pengobatan bebas biaya sampai. Dengan adanya pemberian sanksi bagi warga yang menolak divaksinasi tanpa disertai dengan ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan vaksin pada Peraturan Daerah Jakarta tentang Penanggulangan Vaksin merupakan ketentuan yang semena-mena dan bisa menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Warga ataupun masyarakat Jakarta dalam pembahasan penelitian ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU HAM.

Berikut adalah pro kontra dari masyarakat Indonesia mengenai vaksin virus corona yang berasal dari berbagai latar belakang :

1. Menyetujui pemberian vaksin covid 19 sebagai salah cara yang harus direalisasikan dalam penanganan penyebaran virus covid 19 tetapi dengan catatan ada jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah atas kualitas vaksin tersebut, selama ada jaminan keamanan

Sejumlah orang menyetujui rencana penyuntikan vaksin corona tetapi dengan syarat keamanan dan efektivitas harus terjamin. Dengan meningkatkan imun tubuh dapat mencegah terinfeksi virus corona. Penerapan protokol kesehatan tetap yang utama. Banyak warga yang sepakat dengan langkah pemerintah yang akan memprioritaskan

vaksin bagi kalangan yang dianggap rentan tanpa mengabaikan keamanan. Pemerintah harus memberi penjelasan yang detail mengenai dampak negatif setelah pemberian vaksin, dan harus ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai pemberian jaminan keamanan tatas vaksin tersebut untuk diatur dan dituangkan dalam peraturan daerah Jakarta.

2. Khawatir dengan dampak setelahnya, seharusnya vaksin virus corona diprioritaskan bagi golongan rentan.

Sejumlah warga bertanya-tanya mengenai keamanan & uji klinis vaksin virus corona. Warga khawatir dengan dampak selanjutnya karena di vaksin yang lain terkadang menimbulkan efek samping yang buruk untuk sebagian orang. Masyarakat menganggap jika semua jenis vaksin pasti ada efek buruknya untuk tubuh & tak seluruh vaksin itu baik sebab vaksin menyuntikkan penangkal atau anti virus ke tubuh agar virus dapat terdeteksi jadi kadang memberi efek buruk untuk tubuh, ialah mengurangi antibodi alami dalam tubuh.

3. Belum ada kepastian dari pemerintah mengenai vaksin bisakah didapat dengan gratis untuk semua warga Indonesia. Pemerintah masih menghitung berapa kira-kira harga yang cocok untuk vaksin virus corona yang sedang di uji-klinis. Namun jika vaksin harus dibeli maka tidak semua warga mampu membeli apalagi jika pemerintah menetapkan harga vaksin yang mahal dengan kondisi perekonomian akibat virus corona. Warga juga meragukan keamanan vaksin dan takut akan ada efek sampingnya. Sehingga warga memilih untuk melihat-lihat di awal penerapannya meskipun akan diberikan secara gratis. Warga beranggapan saat ini lebih butuh bantuan untuk bertahan hidup bukan informasi rencana vaksinasi, apalagi jika harus membayar.

4. Vaksin menjadi sebuah harapan agar bisa untuk hidup normal seperti semula.

Di dalam prokontra mengenai penyuntikkannya di warga, ada sebagian warga yang mengharapkan vaksin virus corona dapat membuat dunia kembali ke kondisi semula seperti sebelum adanya virus corona. Setidaknya vaksin dapat memberi dorongan supaya pendidikan dapat dilakukan dengan pertemuan di gedung sekolahan. Karena

terlalu banyak murid hingga saat ini mengalami banyak hambatan dalam pengajaran melalui online. Cukup banyak masyarakat yang mengharapkan adanya vaksin virus corona dapat membuat perekonomian pulih kembali.

5. Bantuan dari ulama maupun tokoh tokoh keagamaan dalam meningkatkan rasa percaya pada masyarakat. Tingkat penerimaan warga atas vaksin virus corona dengan berlandaskan agama dan keyakinan memang menjadi pengaruh besar dalam kesuksesan rencana penyuntikkan vaksin virus corona. Vaksin virus corona dapat menjadi cara supaya penyebaran virus corona bisa berakhir. Masyarakat sangat membutuhkan vaksin. Namun terdapat 3 (tiga) hal penting yang wajib pemerintah perhatikan sebelum menyuntikkan vaksin virus corona, yaitu :

- a) pertama, dipastikan keamanannya.
- b) kedua, efektivitasnya.
- c) Ketiga, kehalalan vaksin karena saat ini meragukan kandungannya.

Jadi jika 3 (tiga) hal tersebut terpenuhi (keamanan, efektivitas dan kehalalan) maka akan mempunyai efek positif untuk kesehatan dan spiritual.

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir. Hak dasar tersebut merupakan hak dari Tuhan Yang Maha Esa . Dalam menjalani kehidupan , manusia harus saling menghargai dan menghormati hak dasar masing dan juga dalam pembuatan produk hukum pun juga harus menghargai hak asasi manusia Tidak boleh adanya kesewenangan wewenang memperlakukan warga ataupun isi maupun penerapan dari produk hukum . Hak Asasi Manusia sangatlah penting sehingga Indonesia mengatur dan menuangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Adanya UU HAM tersebut merupakan keseriusan Negara Indonesia dalam menghargai hak asasi manusia . Perilaku atau perbuatan apapun dan ketentuan apapun dilakukan dengan harus menjaga dan menghormati hak asasi manusia . Adapun hak asasi yang dimiliki manusia adalah :

- a. Hak hidup.
- b. Hak untuk menikah dan membuat keturunan

- c. Hak melakukan pengembangan diri.
- d. Hak mendapatkan rasa adil
- e. Hak memperoleh kebebasan pribadi.
- f. Hak keamanan
- g. Hak kesejahteraan
- h. Hak berpartisipasi dalam organisasi pemerintahan
- i. Hak sebagai perempuan
- j. Hak anak dalam mendapatkan perlindungan.¹³

Jadi kita dapat memahami bahwa hakikat pada hak asasi manusia mencakup dua hak dasar yang utama, yaitu hak dalam kebebasan dan hak dalam persamaan . kedua hak dasar yang utama tersebut mempunyai pengaruh satu sama lain dan dapat memberi jaminan untuk pemenuhan hak asasi yang lain. Penerapan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang Undang. Pembatasan tersebut bisa dilaksanakan jika untuk kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan para yang berkuasa. Karena itu tidak ada ketentuan pada UU HAM mengizinkan pemerintah atau siapapun membenarkan untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM. Maka dari itu, tak diizinkan untuk siapapun memperoleh keuntungan sepihak dan menimbulkan kerugian untuk orang lain dalam menginterpretasikan aturan dalam UU HAM No.39/1999 sehingga akibatnya bisa mengurangi dan terhapusnya HAM yang sudah dijamin didalam UU tersebut.¹⁴

Agar proporsional dalam pembahasan hak dasar manusia, akan diimbangi juga dengan pembahasan tentang kewajiban manusia , karena keduanya saling berkaitan erat dan hak tersebut muncul dari pelaksanaan kewajiban. Kewajiban dasar manusia tertulis dalam UU HAM yang diatur pada Bab IV pasal 67s/d 70. Kewajiban dasar manusia merupakan perbuatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia, yang terdiri dari :

¹³ Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Darwan Prinst, *Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm 17.

- a. Keharusan dalam mematuhi peraturan yang ada . Setiap warga negara baik itu warga negara Indonesia dan juga warga negara asing wajib untuk mematuhi peraturan yang ada di wilayah Indonesia.
- b. Berperan serta dalam usaha membela negara.
- c. Menghargai Hak Asasi Manusia. Siapapun berkewajiban untuk menghargai hak asasi manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bertanah air, menghargai moral dan juga menghargai etika. Moral serta etika adalah ukuran yang mengukur tentang suatu perbuatan dan atau perilaku dikategorikan merupakan perbuatan baik atau buruk
- d. Menghormati hak asasi orang lain. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Untuk itu tugas pemerintah dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.
- e. Mematuhi ketentuan batasan berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Perilaku atau perbuatan seseorang wajib saling menghargai .¹⁵

Dilihat dari pandangan hukum membentuk suatu peraturan , dalam karyanya L'esperit des Lois, Montesquieu menyatakan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk membentuk suatu peraturan perundangundangan, yaitu :

1. Gaya penyampaian seharusnya berisi & sederhana, hal tersebut membawa artian jika pengutaraannya dengan penggunaan kata-kata yang terlalu besar & retorik cuma akan menambah kesesatan dan sia-sia.
2. Dalam pemilihan ungkapan seharusnya mempunyai sifat mutlak&relatif, sehingga akan mengecilkan terjadinya pendapat yang berbeda secara individual;
3. Seharusnya didalam hukum ada batasan diri atas suatu hal yang sebenarnya dan nyata dengan cara menjauhi hal yang mempunyai sifat metaforis&hipotetis.
4. Seharusnya hukum tak merumuskan dengan bahasa yang tinggi,sebab hukum dituju untuk masyarakat yang mempunyai daya kepintaran yang rata-rata, ungkapan didalam hukum tak diperuntukkan sebagai pelatihan menggunakan logika melainkan hanya penalaran sederhanayang orang dapat mudah memahami.
5. Seharusnya hukum tak membuat rancu antara dasar permasalahan dengan pengecualian, pembatasan/pengubahan, hal itu bisa dipergunakan kalau sangat-sangat dibutuhkan.

¹⁵ Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

6. Seharusnya hukum tak mempunyai sifat yang memicu perdebatan dikarenakan hanya akan memunculkan suatu permasalahan.
7. Pada proses pembuatan produk hukum , sebaiknya dipertimbangkan dengan matang rasa keadilan , karena keadilan yang tidak bisa diwujudkan hanya akan membuat image suatu bangsa menjadi tercoreng dan hanya akan melemahkan keberadaan suatu bangsa secara hukum.¹⁶

Masyarakat Jakarta yang tidak mau menerima vaksin Covid-19 akan dijatuhi sanksi harus membayar denda maksimal sejumlah lima juta rupiah . Mengenai sanksi pidana denda tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Jakarta No.2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Isi perda tersebut mengatur tentang pemberian vaksinasi ke warga Jakarta dan prosedur tes corona seperti *rapid test* dan *PCR test*. Isi pasal 30 Perda tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang menolak pemberian vaksin sebagai pengobatan saat vaksin telah keluar berarti melakukan tindakan pidana dan akan dihukum dengan keharusan membayar denda maksimal sejumlah lima juta rupiah.. Pantas Nainggolan, Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta menjelaskan bahwa jumlah uang yang harus dibayar sebagai sanksi denda yang tercantum didalam perda itu adalah jumlah terbanyak. Jadi hakim nantinya dapat menjatuhi sanksi denda dengan berdasarkan kondisinya dengan kata lain hakim bisa membebaskan tanpa ada sanksi denda atau cuma dijatuhi bayar denda Rp. 50.000,-. Pemberian vaksin memang bukan cara satu-satunya untuk menghentikan penyebaran virus corona tetapi vaksinansi adalah pilihan cara untuk menekan meluasnya penyebaran virus corona yang sudah menjadi pandemi. Kita semua sangat membutuhkan vaksin Covid-19 agar dapat cepat terbentuknya kekebalan tubuh kelompok atau *herd immunity* di masyarakat dan terus berharap supaya bencana Covid-19 segera hilang dari dunia ini. Vaksinasi adalah bentuk kewajiban pemerintah dalam pemenuhan memberi perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

¹⁶ H. Saripudin, Kajian Terhadap Perda Bermasalah Dari Sudut Pandang HAM, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*, 2010,hlm. 21.

Banyak warga Jakarta yang tidak mau disuntik vaksin, mereka mempunyai pendapat bahwa bahwa mewajibkan vaksinasi adalah pelanggaran HAM karena ada pemaksaan yang termasuk kedalam pelanggaran integritas kepada tubuh manusia. Seharusnya jangan ada sanksi pidana denda kepada warga yang tidak mau menerima vaksin, karena dari sisi hukum, mau atau tidaknya warga disuntik vaksin itu adalah hak dan bukan kewajiban, yang artinya mau atau tidaknya warga disuntik vaksin itu sepenuhnya kebebasan mereka dalam menentukan pilihannya. Dari sisi sosiologis, dengan adanya sanksi pidana denda, berpotensi menimbulkan kebencian warga dikarenakan kondisi keuangan warga banyak yang terdampak akibat adanya covid 19. Hal tersebut memicu kekecewaan dan penolakan warga atas upaya penanggulangan meluasnya virus corona di Jakarta. Seharusnya pengaturan tentang vaksinasi pada Perda Jakarta tersebut tidak perlu adanya sanksi pidana denda, kalau masih ada cara yang lainnya sebagai usaha dorongan untuk warga agar ikut serta mematuhi program pemerintah dalam pemenuhan kesehatan masyarakat demi kepentingan kesehatan publik. Dengan melakukan pendekatan represif terhadap penolakan vaksinasi malah mempunyai resiko semakin jauhnya dukungan dari masyarakat. Menurut pemantauan yang dilakukan kontras, beberapa upaya yang negara telah dilaksanakan mulai tataran eksekutif hingga aparat negara tak mewujudkan ham sebagai pokok yang cukup untuk mempertimbangkan segala hal mengenai penyusunan kebijakan maupun pengambilan upaya tindakan di lapangan. Semua khawatir jika kerentanan memicu virus corona dijadikan alasan menghanguskan ham dan memberi ancaman terhadap demokrasi.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Vaksin yang beredar tentu harus memenuhi unsur keamanan karena kandungan didalamnya teruji secara klinis. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan vaksin yang memenuhi standart aman dengan harga yang terjangkau apabila dijual . Warga yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhdap pembuat kebijakan jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.¹⁷ Pada

¹⁷ I Komang Kertiyasa dan I Made Pujawan, Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu, *Jurnal, Fakultas Hukum*, Universitas Udayana Bali, hlm.7

kenyataannya untuk tindakan-tindakan pemerintah yang sangat jelas melanggar prinsip konstitusionalisme terutama pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, selalu dapat membenarkan secara resmi konstitusional karena ada pemberian selimut hukum yang berupa undang-undang atau aturan perundang undangan yang lain sehingga menyebabkan munculnya benturan prinsip dari yang sebelumnya negara hukum lalu berubah menjadi negara undang-undang. Hal seperti ini yang sering terjadi di negara Indonesia yaitu berubahnya negara hukum menjadi negara undang-undang yang menaruh undang-undang buatan pemerintah untuk mengukur sebuah kebenaran. Seharusnya yang dijadikan dasar dalam menanggulangi penyebaran virus corona adalah komitmen dengan tetap menjaga hak asasi manusia supaya kebijakan dan upaya yang diambil pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan yang hal tersebut merupakan hak asasi manusia, hak warga untuk mendapatkan rasa keadilan secara hukum seperti tertuang pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” . Dapat dilihat pula pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “ setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya “. Pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pelayanan kesehatan untuk dirinya dan undang-undang mempunyai derajat lebih tinggi dari peraturan daerah, maka vaksin adalah hak.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19 atau akan dipidana dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-”, bagi yang menolak bertentangan hak untuk mendapatkan

rasa keadilan yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4.2. Saran

Bahwa sebaiknya Pemerintah Daerah Jakarta melakukan revisi Peraturan Daerah Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 dengan menghilangkan sanksi pidana denda, serta menambah isi di dalam kebijakan tersebut bahwa akan bertanggung-jawab dan memberi ganti rugi jika terjadi efek samping setelah pemberian vaksin Covid-19 agar masyarakat yakin untuk melakukan vaksinasi. Pemerintah harus memastikan keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 supaya tidak merugikan atau membahayakan masyarakat agar aturan tersebut tidak bertentangan dengan hak dasar manusia.

DAFTAR BACAAN

- Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Darwan Prinst, Sosialisasi, *Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- H. Saripudin, *Kajian terhadap Peraturan Daerah bermasalah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia*, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Gama Mahakam Samarinda, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- I Komang Kertiyasa dan I Made Pujawan, Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.
- Muh Hasrul, *Aspek yuridis pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Riska Ari Amalia & M.Saoki Oktava, *Telaah polemik pembatasan social berskala besar ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2020.
- R. Julio Prasetyo, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, *Jurnal*, Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Sri Heryati, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, *Jurnal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Sumedang, 2020.

Vidia Reski Awalia, Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa, Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara, *Jurnal, Universitas Muhammadiyah*, Makassar, 2015.

Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, *Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.